TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN MAHAR BERUPA GADING GAJAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA LOHAYONG SOLOR TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR

SKRIPSI

Oleh :

AMIN MUSA
NIM : C01206019

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	
K S - 2010 070 AS	No. REG : S-2010/AS/070
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
SURABAYA

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Amin Musa
NIM	: C01206019
Fakultas /Jurusan	: Syari'ah / Ahwalul Syakhshiyah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 20 juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
181CAAAF191589912
6000 DUA

Amin Musa

C01206019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrpsi yang ditulis oleh Amin Musa ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

Pembimbing

H.M. Dahlan Bisri, LC, M.Ag
NIP. 195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Amin Musa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris
H.M. Dahlan Bisri Lc.M.Ag	H. Darmawan SHI, MHI
NIP. 195804191992031001	NIP. 198004102005011004

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Suwito, M.Ag	H. Ach.Fajaruddin Fatwa,SH, MHI	H.M. Dahlan Bisri Lc. M. Ag
NIP. 195405251985031001	NIP. 197606132003121002	NIP. 195804191992031001

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Nusa Tenggara Timur. Dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana di daerah lain. Masyarakat Lohayong memiliki cara tersendiri dalam perkawinan yaitu Gading Gajah ditetapkan sebagai mahar, yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan Gading Gajah sebagai mahar menimbulkan berbagai pengaruh baik itu bersifat positif maupun negatif, pengaruh yang bersifat positif antara lain adalah menanamkan sikap saling menghormati dan rasa tanggung jawab serta menjaga pergaulan dikalangan remaja. Sedangkan pengaruh yang bersifat negatif antara lain, bersifat memaksa karena pada umumnya ekonomi menengah ke bawah, oleh karena itu diharapkan kepada generasi muda untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dan dapat mengurangi atau dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi yang ada, karena sulit dilakukan penanggulangan secara umum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi yang merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan data dan kemudian data tersebut dianalisa atau di olah dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Adapun yang menjadi faktor pendorong adanya penetapan gading gajah sebagai mahar adalah tradisi adat yang merupakan warisan dari nenek moyang, sehingga sulit dihilangkan bahkan sampai ke anak cucu.

Betapa tidak mereka dituntut harus tunduk kepada hukum adat yang berlaku di tempat mereka, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka ketika meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Yang jelas bahwa pelaksanaan penetapan mahar di Desa Lohayong Solor Timur ini benar-benar jauh dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan selalu memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga mereka mencoba membuat hukum sendiri untuk mengatur kehidupan dan seakan-akan bahwa hukum Allah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman saat ini. Hal semacam ini tidak hanya terjadi dimasyarakat Desa Lohayong saja akan tetapi penyakit seperti ini telah menimpa umat islam dewasa ini sehingga mereka lebih patuh dan tunduk kepada hukum buatan manusia daripada hukum buatan Allah, sehingga penulis sangat yakin umat Islam akan dijadikan bulan-bulanan oleh musuh-musuh Islam kita sampai dunia ini kiamat.

Dengan adanya mahar berupa Gading Gajah maka mereka beranggapan bahwa dalam perkawinan ini memiliki nilai manfaat yang tinggi dalam hal saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia dan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Dengan kata lain bahwa wanita sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Akan tetapi di satu sisi bertentangan dengan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Tujuan Penelitian	9
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	G. Definisi Operasional	11
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	17
	A. Pengertian Mahar	17
	B. Landasan Hukum Mahar	20
	C. Syarat-Syarat Mahar	25
	D. Macam-Macam Mahar	26
	E. Sifat Mahar	28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Jenis dan Jumlah Mahar 30
G. Rusak dan Gugurnya Mahar 35
H. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 37
I. Hikmah Adanya Mahar 39

BAB III PROSES PENETAPAN MAHAR BERUPA GADING GAJAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA LOHAYONG SOLOR NUSA TENGGARA TIMUR 40
A. Gambaran Umum Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur 40
B. Karakteristik Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur 42
C. Proses Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur 48

BAB IV ANALISIS 54
A. Tentang Pelaksanaan Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur 54
B. Tentang Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur 55

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada insannya melalui Allah, Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan satu segi dari kehidupan manusia melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri atas Aqidah dan Akhlak yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap manusia terlebih yang beriman kepada kitab Allah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syari'at Islam sebagai pedomannya dari rasa takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan aturan hukum Islam dalam kehidupannya.

Salah satu segi aturan syari'at Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah tentang perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang sah dengan melahirkan keturunan-keturunan sesuai dengan syari'at Islam.

Bagi umat Islam, pernikahan merupakan perbuatan suci dan mulia sekaligus merupakan dinding yang kokoh untuk membentengi manusia dari dosa-dosa yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu melalui pernikahan, orang dapat menyalurkan nafsu biologisnya secara halal dan sah. Selain itu perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat.Ayat 49 yang berbunyi :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*[1]

Juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Dalam hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, termasuk masalah mahar (maskawin) mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat dig anti dengan lainnya.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), 522
[2] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam apabila suatu perkawinan sudah berlangsung sempurna secara syar'i, maka akad tersebut akan memiliki konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad, di antaranya hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar.[3]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.[4]

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban memberi mahar ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban mahar ini, namun yang sering dijadikan sebagai dalil utama kewajiban memberi mahar ini adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An Nisa :4)*[5]

Ayat di atas juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an telah menghapus adat kebiasaan zaman jahiliyah mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Di masa Jahiliyah, yakni zaman sebelum Islam, para ayah dan

---

[3] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, (Srikandi, 2007), 1
[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 85
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu dari anak-anak wanita menganggap bahwa maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak,[6] namun dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah milik wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian wajib dari laki-laki untuk perempuan.

Darmawan dalam bukunya *Eksistensi Mahar Dan Walimah* mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah berikanlah kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian (bayaran) atau ganti rugi.[7] Artinya mahar bukanlah harga dari si istri layaknya barang dagangan yang diperjual belikan, akan tetapi mahar yang diberikan kepada si istri adalah suatu kewajiban, karena mahar merupakan hak si istri. Namun jika istri setelah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka suami boleh menerimanya, karena hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Adapun jika istri memberikan maharnya karena malu, takut atau terkecoh, maka tidak halal menerimanya.[8] Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

---

[6] Murtadha Muthahharri, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), 130
[7] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, 1
[8] Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Hal. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.*[9]

Menurut syari'ah, keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada pihak pria bukan kepada wanita. Penyebabnya adalah menurut Abu Zahra, merupakansuatu undang-undang yang berlaku bahwa laki-laki biasnya adalah orang yang berusaha mencari nafkah, sedangkan wanita bekerja mengurusi rumah tangga. Menurut Murtadaha Mutharrari pembayaran mahar dibebankan kepada kaum pria karena kaum pria telah biasa memberikan sesuatu yang berharga kepada siwanita. Disamping itu pria bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga untuk memberi nafkah kepada isterinya.

Mahar atau maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak tepat kalau maskawin diterima orang tua atau walinya dan menjadi miliknya pula.seperti banyak terjadi zaman dahulu, maskawin diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan maskawin sebagai haega jual seorang wanita seperti layaknya jual beli. Padahal maskawin adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikawin dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin[10].

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Para ulama' fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang harus diberikan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.[11]

Tidak adanya patokan atau standar yang harus dipenuhi dalam pemberian mahar bukan berarti segala sesuatu bisa dijadikan sebagai mahar. Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh Islam terkait dengan mahar ini. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah berupa harta atau benda yang berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya.

Oleh karena itu walaupun tidak ada ketentuan jenis harta atau benda serta besarnya mahar yang harus diberikan, namun keadaan harta atau benda yang akan dijadikan sebagai mahar tersebut harus tetap diperhatikan demi mencegah rusak dan gugurnya mahar tersebut. Karena mengingat syarat-syarat di atas tidak semua jenis harta atau benda boleh dan layak dijadikan sebagai mahar.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka ketentuan penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur

---

[10] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, 2
[11] Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nusa Tenggara Timur perlu dikaji ulang. Mengingat akan merugikan salah satu pihak yaitu laki-laki.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Mahar berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur" penulis berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut maka pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang penetapan mahar berupa Gading Gajah
b. Pengaruh ditetapkan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan , terhadap kehidupan kehidupan sosial masyarakat.
c. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya Gading Gajah sebagai mahar dalam perkawinan.
d. Respon masyarakat terhadap ditetapkannya Gading Gajah sebagai mahar dalam perkawinan

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan sebab itu, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan atau masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Proses penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan
b. Akibat hukum ditetapkannya Gading Gajah sebagai mahar dalam perkawinan
c. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Gading Gajah sebagai mahar dalam perkawinan

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut di atas dan untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peroses penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana akibat hukum ditetapkannya Gading Gajah sebagai mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Gading Gajah sebagai mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau di duplikasi dari kajian atau penelitian terdahuli. Sekilas tentang penetapan mahar berupa gading gajah ini mirip dengan tardisi belis.Kajian tentang belis ini sudah pernah di bahas menjadi sebuah skripsi oleh Muhammad Arsyad Asyrakal dengan judul "*Pengaruh Sistem Belis Dalam Perkawinan Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Bilal Kecamatan Adonara Timur Dalam Prespektif Hukum Islam*"

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa teradisi belis yang sudah berlaku dalam perkawinan aday ini banyak didasari oleh ajaran adat yang berasal dari leluhur mereka dan bukandari ajaran islam yang menjadi agama yang mereka anut.

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini juga terkait tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.Namun, perbedaan sudut pandang dan titik fokus penelitian ini akan menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebalumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana peroses penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui akibat hukum ditetapkannya Gading Gajah sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan gading gajah sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor TimurNusa Tenggara Timur

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Bagi diri penulis, pembahasan diharapkan menambah pengetahuan tentang adat daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya adat desa Lohayong Solor Timur, sehingga dengan adanya penyajiaan skripsi ini dapat mengetahui bentuk adat istiadat yang berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan atau refrensi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum keluarga islam terutama mengenai peroses penetapan mahar berupa gading gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Bagi pemuka-pemuka agama serta mubaligh di daerah tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan tanggung jawab mereka selaku pembina umat, dan kemantapan kehidupan beragama, terutama yang berkenaan dengan perkawinan masyarakat Islam desa Lohayong Solor

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Yaitu hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-hadits.[12]Maupun berupa hokum yang ditetapkan dengan jalan al-ijma dan ijtihad

Gading gajah : Adalah salah satu alat yang digunakan sebagai mahar yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada perempuan

Nama-nama gading gajah dan ukurannya:

1. Gading Gajah Kerung yaitu gading gajah pendek diukur dari ujung jari telunjuk kanan hingga sendi siku-siku.

---

[12] Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Gading Gajah Keleke (otot lengan atas) dari ujung jari telunjuk hingga pertengahan ruas lengan atas.
3. Gading Gajah Tuba Kelik yaitu dari ujung jari telunjuk sampai ke ketiak.
4. Gading Gajah Lega Korok yaitu dari ujung jari telunjuk hingga pertengahan dada.
5. Gading Gajah Gawek Korok dari ujung jari telunjuk melewati dada hingga sendi lengan atas kiri.
6. Gading Gajah Lekung (siku-siku) dari ujung jari telunjuk hingga sendi siku-siku dari lengan kiri.
7. Gading Gajah Huut yaitu gading gajah yang panjangnya satu depa
8. Gading Gajah Raing (lebih) yaitu Gading Gajah yang panjangnya lebih dari satu depa.[13]

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur. Adapun hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum fiqih.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan

---

[13] Jafar, *Wawancara*, Lohayong, 20 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian lapangan, yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.[14] Disamping itu penulis juga melakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Data-data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dalam hal ini adalah perilaku warga masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur melalui penelitian baik dengan wawancara.

b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang masih berhubungan dengan judul di atas, jurnal dan sejenisnya.

Di bawah ini kami akan cantumkan buku-buku yang masih berhubungan dengan judul di atas.

---

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kamal Muchtar,*Asas-Asas Hokum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1987),

b. Abd.Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, cet. I, 2003)

c. Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah jilid VII*, (Bandung: PT Alma'arif,cet 1,1981)

d. Muar Daud, *Terjemahan Shahih Muslim jilid III*, (Jakarta: Widjaya, 1993)

e. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986)

f. Muhammad Jawad Mughniyah,*Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press,1994)

g. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990)

h. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab, Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: PT.Hidayakarya Agung, 1991)

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari Wawancara ini dilakukan dengan warga masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur, terutama para tokoh adat, tokoh agama atau tokoh desa.

b. Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur. Yaitu apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis maka ia harus memenuhi permintaan dari keluarga perempuan tersebut berupa mahar Gading Gajah, apabila Gading Gajahnya belum ada maka pernikahan tetap dilaksanakan dengan catatan itu dianggap utang yang harus dibayar sampai ke anak cucu.

I. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Ketentuan umum tentang mahar dalam hukum Islam. Bahasan ini terdiri dari pengertian mahar, identifikasi dan batasan masalah, landasan hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat mahar jenis dan jumlah mahar, rusak dan gugurnya mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, hikmah adanya mahar

BAB III : Berisi pembahasan mengenai penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur Pembahasan ini terdiri dari kondisi daerah penelitian yang meliputi gambaran umum, keadaan geografis, pendidikan masyarakat dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, karakteristik. Kemudian proses penetapan mahar berupa gading gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari ketentuan adat masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur tentang penetapan mahar, kadar (ukuran), tata cara penyerahan serta waktu penyerahan , dan akibat hukumnya.

BAB IV : Berisi tentang pelaksanaan penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya analisa tentang tinjauan hukum Islam dalam penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.

BAB V : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqih di samping perkatan "mahar"juga dipakai perkataan "shadaaq","nihlah",dan "faridhah".dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan "maskawin"

Di zaman Arab jahiliyah dikenal perkataan "shadaq" dan "mahar"."shadaaq" ialah pemberian yang dibarikan oleh suami kepada istrinya di waktu datang pertama kali ke rumah istri itu. dan "mahar" ialah pemberian yang di berikan oleh calon suami kepada orang tua calon isterinya karena ingin kawin dengan calon isterinya."Mahar" berakibat isteri berpisah dengan orang tuanya, si isteri di bawah oleh suami ke rumahnya. Sedang shadaq hanyalah berakibat bahwa si isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya, tidak di bawah oleh suami ke rumahnya.

Setelah agama Islam datang kedua istilah ini mempunyai arti yang sama,ialah pemberiaan dari calon suami kepada calon isterinya sebagai suatu tanda bahwa suami dengan pemberiannya itu, menyatakan persetujuan dan kerelaan hidup sebagai suami isteri dengan calon isterinya. Begitu pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penerimaannya atas maskawin itu berarti telah menyatakan persetujuan pula[15]

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditetapkan defenisi mahar ialah: pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya yang didalam shighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.[16]

Mahar secara etimologi artinya maskawin. secara terminologyi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang di wajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dsb) islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannay, meskipun oleh suaminya sendiri,kecuali dengan ridah dan kerelaan si isteri.[17].salah satu dari usaha islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak

---

[15] Kamal Muchtar,*Asas-Asas Hokum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1987), 80
[16] *Ibid.*, 81
[17] Abd.Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, cet. I, 2003), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memegang urusannya.Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan.sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya.[18].

Maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum,sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya[19].

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam

Dr. Hamuda dalam bukunya *The Familiy Structur in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak lelaki untuk menjamin kamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar diatas maka disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami isteri[20].

---

[18] Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah jilid VII*, (Bandung: PT Alma'arif,cet 1,1981), 53
[19] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 129
[20] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Mahar

Suatu kelebihan syari'at Islam dengan syari'at yang lainnya antara lain dalam hal memuliakan wanita. Dalam hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki hendak nikah dengan seorang wanita untuk memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut hanya sebagai symbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami, bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya. Demikian juga calon isteri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepadanya[21]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nissa : 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya : *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian kerelaan.kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*[22]

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat An-Nissa :25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ

---

[21] *Ibid.*, 6

[22] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Artinya: *Dan barang siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman,maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain(sama-sama keturunan Adam Hawa) , karena itulah nikahi mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina),maka(hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).(kebolehan menikahi hamba sahaya) itu,adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina).tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, maha penyayang*[23].

Juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada wanita tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan wanita tersebut untuk dijadikan isterinya, dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberi mahar kepada wanita yang akan dinikahi itu[24]. Adapun bunyi hadits tersebut sebagai berikut.

Hadits Nabi saw.

---

[23]Ibid., 82

[24] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah,* 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا اِزَارِى (قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْئٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْئٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا (عَدَّدَهَا) فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: "*Dari Sahal bin Sa'ad As Saidi r.a., katanya: " seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu ia berkata : " aku datang untuk menyerahkan diriku kepada anda, " karena itu Rasulullah saw. melihat kepada perempuan itu sejak dari atas sampai ke bawah. Kemudian beliau dai sambil menundukkan kepalanya. Tatkala dilihat oleh oerempuan itu Rasulullah saw. tidak memberikan tanggapan apa-apa, lalu dia duduk. Maka berdirilah sorang sahabat sambil berkata : Ya, Rasulullah ! jika anda tidak butuh wanita itu, kawinkanlah dia denganku. Rasulullah saw. bertanya," adakah engkau punya sesuatu untuk maskawinnya?" jawab orang itu,"Tidak ! Demi Allah, ya Rasulullah! " sabda beliau, " pergilah kepada familimu, lalu cari-cari, mungkin engkau bisa mendapatkan sesuatu." Maka pergilah orang itu. Setelah kembali, dia berkata, " demi Allah ! tiada satupun yang ku peroleh untuk maskawinnya." Maka sabda pula Rasulullah saw.'' cobalah engkau cari-cari, walaupun hanya sebentuk cincin besi." Lalu pergilah orang itu, dan setelah kembali dia berkata pula," tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada walaupun hanya sebentuk cincin besi. Yang ada hanya sarungku ini. Kata sahal, dia tidak punya sarung*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain yang dipakainya kuberikan untuknya separoh." Jawab Rasulullah saw., " apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu itu; jika engkau pakai, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia yang memakai, engkau tidak mempunyai apa-apa." Karenanya, maka duduklah si laki-laki itu setelah agak lama di duduk, lalu dia berdiri. Rasulullah saw. melihat dia pergi, lalu di suruh panggil oleh beliau. Setelah dia datang, beliau bersabda." Surat apa sajakah yang engkau hafal di antara surat-surat Al-Qur'an" jawabnya, " aku hafal surat ini dan surat itu dia menghitung Tanya Rasulullah saw. " dapatkah engkau hafal di luar kepala" jawab; " ya !" sabda Rasulullah saw.," engkau bawalah dia! Aku kawinkan engkau dengannya, dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an yang engkau hafal kepadanya[25]."

Dari kedua ayat tersebut diatas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampuri. mahar merupakan kewajiban atas suami dimana si isteri harus tahu berapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu. setelah si isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu. misalnya ia membebaskan suami untuk pemberian mahar itu atau ia mengurangi jumlah merubah ujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak isteri itu dapat di artikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan dia artikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Adapun jumlah besarnya dan

---

[25] Muar Daud, *Terjemahan Shahih Muslim jilid III*, (Jakarta: Widjaya, 1993), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wujudnya maskawin itupun tidak di tentukan dengan pasti hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan kawin. Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Yang penting calon suami wajib memberi mahar kepada isterinya dalam bentuk atau ujud apapun asal mempunyai nilai yang halal. Bahkan mahar ada pula yang berwujud upah. Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak isteri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar pada calon isterinya. Mahar yang berbentuk upah ini diperbolehkan oleh agama dasarnya ialah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon isterinya.[26] Apabila terjadi perkawinan tanpa menyebutkan maskawin, misalnya kawin dengan syarat tanpa memberikan maskawin, perkawinannya tidak sah, demikian pendapat ulama Malikiyah dan Ibnu Hazm. Karena itu, perkawinan tanpa maskawin adalah batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah.Ulama Hanafiyah tidak menganggap maskawin sebagai rukun dan tidak sebagai syarat. Karena itu, boleh kawin tanpa maskawin. Dengan demikian pendapat-pendapat mengenai sah atau tidaknya perkawinan tanpa

---

[26]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin. kami condong kepada pendapat pertama, yaitu bahwa perkawinan itu batal apabila tanpa maskawin sekalipun maskawin itu bukan Syarat dan tidak termasuk Rukun tetapi maskawin adalah hak bagi perempuan berdasarkan ketetapan Allah.Swt.[27].

C. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.akan tetapi apabila mahar sedikit tapi tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak seperti mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
3. Barangnya bukan barang ghasab. ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah.

---

[27] Al Hamdani,*Risalah Nikah*, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bukan pula barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya[28].

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara detail dan jelas, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mashab kecuali Maliki, akad tetap sah tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan difaskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil[29].

D. Macam-Macam Mahar

Adapun macamnya mahar (maskawin) dapat dibagi menjadi dua,yaitu:

1. Mahar musamma ialah: mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sighat akad.Ini dapat di bedakan menjadi dua,yaitu:
   a. Mahar yang segera diberikan

---

[28] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 87
[29] Muhammad Jawad Mughniyah,*Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press,1994), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak

2. Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak isteri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditetapkan.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar mitsil tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima wanita yang sederajad atau oleh saudara-saudaranya atau sanak keluarganya. Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari antara suami isteri, maka sebaiknya dalam akad nikah sudah di sebutkan jumlah dan bentuk mahar, baik akan dibayar seketika maupun ditangguhkan.hukumnya menyebut mahar dalam nikah adalah sunat.[30]dan mahar mitsil artinya mahar yang disesuaikan dengan umur si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, kepandaiannya, agamanya, kegadisannya dan ukuran lainnya yang menyebabkan perbedaan nilai maskawin. Dan jika dalam factor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan).Sebab jumlah mahar untuk perempuan biasanya terjadi perbedaan, karena perbedaan faktor-faktor tersebut. Ukuran sama yang dipergunakan yaitu dengan melihat kepada anggota keluarganya sendiri

---

[30] Soemiyati,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti : Saudara perempuannya sekandung, bibinya dan puteri-puteri bibinya[31]. Kita mengetahui bahwa maskawin itu di syariatkan dalam Islam tetapi tidak ditentukan kadarnya ,maskawin harus dibayarkan oleh suami untuk si perempuan. Para ahli fiqih membagi dua macam maskawin : mahar yang disebutkan dan mahar mitsil. Mahar yang disebutkan itu maksudnya maskawin yang disebutkan oleh si laki-laki atau di mintakan oleh pihak wali perempuan yang bersangkutan pada waktu akad nikah, misalnya Rp 1000,- Dan mahar mitsil artinya mahar yang disesuaikan dengan umur perempuan, kecantikannya, kekayaannya, kepandaiannya, agamanya, kegadisannya dan ukuran lain yang menyebabkan perbedaan nilai maskawin[32]

Wajib hukummya membayar mahar musamma apabila :

1. Telah terjadi Dukhul antara suami isteri
2. Apabila salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia
3. Menurut Imam Abu Hanifah : apabila telah terjadi khalawat, maka wajib suami membayar mahar sedangkan Imam Syafi'iS berpendapat bahwa terjadinya khalawat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.

E. Sifat Mahar

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid VII*, 69
[32] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan sifatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seorang mengatakan, "aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayannya," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dengannya dapat di tentukan harganya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti ini dibolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya.

Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayan itu). Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat dipersamakan dengan jual beli yang didalamnya terkandung maksud-maksud untuk berlaku kikir ataukah tidak terkandung maksud- maksud untuk berlaku kikir, ataukah tidak terkandung maksud-maksud seperti itu, bahkan yang di maksudkan adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu pemberian kehormatan?

Bagi fuqaha yang mempersamakannya dengan kekikiran pada jual beli, maka mereka mengatakan, bahwa sebagaimana tidak boleh berjual beli atas sesuatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, maka demikian pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya pernikahan (atas sesuatu mahar yang tidak diketahui sifat-sifatnya). Sedangkan fuqaha yang tidak mempersamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudkan daripadanya adalah memberikan kehormatan (kemurahan) maka mereka mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh[33].

F. Jenis dan Jumlah Mahar

Jenis-jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat di jadikan pengganti (dapat ditukarkan). Mengenai masalah ini fuqaha berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh (an-nikah bi'l-ijarah), dan kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan menjadikan pemerdekaannya sebagai mahar.

Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. pendapat pertama membolehkan. Silang pendapat ini disebabkan dua perkara:

Pertama: apakah syariat umat sebelum kita berlaku pula bagi kita kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kebalikannya ataukah perkara justru sebaliknya? pendapat kedua melarang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal dari imam Malik adalah memakrukan. Ibnul Qosim dan Imam Abu Hanifah melawan kawin buruh, kecuali untuk golongan hamba, karena bagi mereka imam Abu Hanifah membolehkannya.

---

[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), 393

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi fuqoha yang berpendapat bahwa syariat tersebut juga berlaku bagi kita, maka mereka membolehkannya kawin buruh[34].Allah SWT, berfirman dalam surat AL-Qashas ayat 27 yang berbunyi

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: *Dia (suayib) berkata, "sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik*[35]

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa syariat tersebut tidak mengikat, maka mereka mengatakan bahwa kawin buruh tidak boleh.

Kedua: apakah perkawinan itu dapat diqiyaskan dengan perburuhan (ijarah), karena pada dasarnya perburuhan itu dikecualikan dari (larangan) jual beli terhadap barang yang tidak jelas dan tidak diketahui (al-gharar al-majhul).mengenai pemberian kemerdekaan sebagai mahar, maka kalangan fuqaha amshar (negeri-negeri besar) melarangnya kecuali imam Daud dan Ahmad yang membolehkannya[36].

---

[34] *Ibid.*, 391
[35] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 387
[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqah Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar[37].

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau biasa dengan barang yang sebandingnya berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini kata Ibnu Rusyd ada dua hal yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuaannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan

---

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar iru mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan.Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan[38].

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW. ," Carilah walaupun hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, memeng tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak terjadi. Alasan ini jelas adanya, sebagaimana anda lihat. sedang qiyas yang di jadikan pegangan fuqaha yang memegangi batasan mahar tidak dapat diterima premis. *Pertama :* bahwa mahar adalah ibadah. *Kedua :* bahwa ibadah itu ditentukan. (Konklusinya adalah, bahwa mahar itu ditentukan)[39]

Kedua premis ini masih di perselisihkan oleh fuqaha lawannya. Demikian itu karena di sana terdapat pula ibadah yang ditentukan. Bahkan yang diwajibkan padanya hanyalah melakukan perbuatan yang sekurang-

---

[38] *Ibid.*, 90
[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya dapat memenuhi nama ibadah tersebut. Lagi pula, pada mahar itu sendiri tidak hanya memuat kemiripan dengan ibadah semata-mata.

Apa yang mendorong fuqaha untuk lebih menguatkan qiyas atas mafhum hadits adalah terdapatnya kemungkinan bahwa hadits tersebut hanya khusus berlaku bagi orang yang disebutkan di dalam hadits tersebut, lantaran didalamnya terdapat kata-kata Nabi saw., "*telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat Al- qur'an yang engkau hafal.*"

Tetapi tatkala mereka mencari dasar bagi pengqiyasan besarnya mahar, mereka tidak mendapatkan suatu perkara pun yang lebih mirip dengannya selain semisal hukuman potong tangan (yakni besarnya barang yang dicuri yang mengharuskan dikenakannya hukuman tersebut), meski di antara keduanya terdapat perbedaan yang jauh. Demikian itu karena qiyas yang dipakai oleh mereka dalam soal mahar adalah, bahwa mereka berpendapat dalam perkawinan itu terdapat anggota tubuh yang dihalalkan karena harta, oleh karenanya, mahar harus ditentukan batas (terendahnya)[40].

Maskawin dapat berupa mengajar Al-Qur'an, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. beliau mengawinkan sahabatnya dengan maskawin bacaan Al-Qur'an. Demikian pula dengan pakaian, seperti yang diterangkan dalam hadits sahih, bahwa beliau mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin sepasang sandal.beliau bertanya kepada pihak

---

[40] *Ibid.*, 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, "apakah engkau rela dikawin dengan maskawin sepasang sandal" perempuan itu menerimanya.

Ada riwayat yang menerangkan bahwa Abu Talaha Al-Anshari meminang Ummu Sulaim, Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, orang seperti engkau tidak akan saya tolak, tetapi engkau kafir sedangkan saya Islam, saya tidak halal kawin denganmu, kalau engkau masuk Islam, maka itulah maskawin yang saya minta, saya tidak akan minta yang lainnya, maka "Islamnya" Abu Talaha itulah yang menjadi maskawin pernikahan Abu Talahah dengan Ummu Sulaim.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa maskawin boleh sedikit jumlahnya dan boleh berupa sesuatu, asal bermanfaat, meskipun berupa mengajar Al-Qúr'an. Islamnya seseorang juga bermanfaat bagi Islam dan manfaatnya kembali kepada si perempuan yang menjadikan ia masuk Islam[41].

G. Rusak dan Gugurnya Mahar

Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin adalah:

1. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebabnya dating dari pihak isteri.
2. Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin dan cacat.

---

[41] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suami mengajukan fasakh karena si perempuan cacat.

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena yang diganti sudah lenyap sebelum diterimakan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterimakan.

Demikian juga maskawin itu gugur apabila si perempuan itu merelakannya (melunaskan) sebelum dicampuri atau maskawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin di sini karena digugurkan oleh si isteri, sebab maskawin adalah hak penuh bagi isteri[42].

Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama datang dari pihak isteri, umpama karena isteri keluar dari Islam, .Bagi isteri seperti itu hak pesangonnya gugur, karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Dengan demikian pesangon sebagai ganti rugi gugur seluruhnya. begitu juga mahar gugur apabila perempuan belum disenggamai melepaskan maharnya atau menghibakan kepadanya. Dalam hal ini gugur mahar dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya. Dan mahar sepenuhnya ada dalam kekuasaan perempuan[43].

---

[42] Ibid., 141
[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid VII, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa mahar adalah suatu pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Dengan demikian seorang wanita telah menjadi isterinya apabila akad nikah telah dilaksanakan, sehingga hak isteri atas mahar adalah sejak akad nikah selesai dilakukan

Si isteri berhak atas mahar seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila antara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka hak isteri atas maharnya hanya separuh saja[44].hal ini dapat kita lihat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 20-21 yang mengajarkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)

Artinya: *Dan jika kamu ingin ganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberi kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.*

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagaiman suami isteri). Dan mereka isteri-isterinu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.(An- Nisaa : 21[45])*

Sepakat para ahli fiqih bahwa maskawin itu wajib diberikan suami kepada isteri, apabila telah terjadi campur (dukhul), dan suami tidak boleh mengurangi sedikitpun.

---

[44] Soemiyati, *Hokum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 58
[45] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang kewajiban memberi maskawin lengkap kepada isteri setelah terjadi khalawat (bersendiri), Malik, Syafi'i dan Abu Daud mewajibkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak mewajibkannya.

Kalau melihat dari dahir ayat, maka yang diwajibkan membayar maskawin penuh ialah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya. mengenai orang-orang telah berkhalawat dengan isterinya, suka diketahui dengan pasti apakah telah terjadi campur (dukhul) antara mereka atau belum[46].

Mengenai penundaan mahar, maka segolongan fuqaha tidak membolehkan sama sekali. Fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian mahar di muka manakala hendak menggauli (dukhul). Pendapat ini dikemukakan oleh imam Malik.

Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas, dan ia menetapkan batas waktu tersebut ini adalah pendapat imam Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian, ini adalah pendapat Al Auza'i.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan itu dapat dipersamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, ataukah tidak dapat dipersamakan dengannya?

---

[46] Kamal Muchtar,*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi fuqaha yang mengatakan dapat dipersamakan dengannya, maka mereka berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai terjadi kematian atau perceraian. sedangkan bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat dipersamakan dengannya, maka mereka membolehkan penundaan. Bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, maka alasannya adakah karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah.[47]

I. Hikmah Adanya Mahar

Wujudnya maskawin bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, tidak sekali-kali tidak. Melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkannya kepada isteri itu, sebagai tanda cuci hati dan pendahuluan, bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.

Oleh sebab itu maskawin tidak di tentukan berapa banyaknya, asal ada cukup untuk cinta hati. Laki-laki yang tak mau membayar maskawin adalah suatu bukti, bahwa ia tak menaruh cinta sedikit juga kepada calon isterinya[48].

---

[47] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 394

[48] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab, Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: PT.Hidayakarya Agung, 1991), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSES PENETAPAN MAHAR BERUPA GADING GAJAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA LOHAYONG SOLOR NUSA TENGGARA TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

1. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis Desa Lohayong

Bagian utara	: Dengan Selat Solor
Bagian selatan	: Dengan Gunung Napo
Bagian timur	: Dengan Desa Menanga
Bagian barat	: Dengan Desa Wulublolong

b. Luas wilayah desa : 183 Ha

c. Orbitasi

- Berada pada radius ibu kota kecamatan dengan jarak 2 km
- Lama tempuh ke ibu kota kecamatan 5 menit
- Jarak ke ibu kota kabupaten 19,440 km dengan lama tempuh 1 jam
- Kendaraan ke ibu kota kabupaten dengan motor laut

d. Iklim

- Curah hujan 500- 1000
- Jumlah bulan hujan per tahun sebanyak 4 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Suhu rata-rata 35 derajat Celsius
- Tinggi tempat 50 mdl
- Bentang wilayah berbukit
- Tipologi wilayah daerah pantai/ pesisir[49]

2. Pendidikan dan Keadaan Sosial Masyarakat

Pada tahun 2009 pemerintah Desa telah melakukan tindakan penyelamatan terhadap siswa yang terancam putus sekolah dengan bantuan dana PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat), namun peraturan Desa tentang wajib belajar belum ditentukan[50]. Karena kurangnya perhatian dan kesadaran orang tua untuk pendidikan anak.

Adapun kegiatan sosial masyarakat Desa Lohayong yang penulis amati selama ini adalah kegotongroyongan. Ini adalah merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu yang masih di pertahankan hingga saat ini. Salah satu gambaran yang sederhana akan bentuk-bentuk gotong royongnya masyarakat Desa Lohayong adalah misalnya ada seorang yang membangun rumahnya, maka tetangga kiri, dan kanannya tanpa diundang pun datang dan membantu saudaranya tersebut. Karena hal ini merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu dan ini merupakan hokum adat bagi masyarakat setempat sehingga sesibuk apapun

---

[49] Kepala Desa lohayong "*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban,*" (2009), 2
[50] *Ibid.*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita seakan-akan kita dituntut harus menyempatkan diri untuk bias hadir walaupun hanya melihatnya saja yang penting sudah biasa hadir. Beginilah gambaran sederhana dari bentuk kegotongroyongan masyarakat Desa Lohayong.

Bentuk kegotongroyongan masyarakat Desa Lohayong yang tetap dipertahankan hingga saat ini dibangun di atas landasan rasa" persaudaraan" untuk mempertahankan persaudaraan ini maka dibentuklah suku-suku yang mempererat rasa persaudaraan, kasih sayang diantara masyarakat Desa Lohayong. Inilah yang penulis rasakan selama ini. Terlepas dari sadar atau tidak sadarnya masyarakat Desa Lohayong, yang menurut hemat penulis bahwa ikat persaudaraan yang selama ini dipertahankan.

B. Karakteristik Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

Sebelum menjelaskan karakteristik masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur, terlebih dahulu penulis ingin menyampaikan secara singkat sejarah Desa Lohayong mulai dari lahirnya hingga terbentuknya sebuah Desa yang dikenal hingga saat ini.

Lohayong adalah sebuah Desa yang letaknya di pesisir pantai utara pulau Solor. Sebuah perkampungan yang cukup tua, yang diapit oleh Lamakera di sebelah timur dan Pamakayo di sebelah barat yang berhadapan langsung dengan kota Larantuka.Posisi pantai Lohayong memang seperti dulu. Ketika angin tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang meniupkan gelora, hamparan Laut Sawu yang membelah Flores dan Solor dihadapannya itu menjadi mirip sebuah telaga tanpa gejolak. Lohayong memang bukan sebuah nama yang harum ditengah zaman yang sedang berubah saat ini. Tetapi dibalik ketertinggalannya, Lohayong meninggalkan sebuah sejarah yang monumental untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi muda kita saat ini yaitu perjuangan masyarakat Desa Lohayong dalam mempertahankan eksistensi Islam dari rongrongan para penjajah yang membumihanguskan agama Islam dari bumi Allah ini.

1. Perjuangan Mempertahankan Eksistensi Islam

Tidak ada dokumen tertulis yang menceritakan awal masuknya Islam di Solor, tetapi berdasarkan laporan Dos Sentos (1609) sejak tahun 1566 orang-orang Islam telah memegang supermasi politik dan perniagaan atas Solor dengan pusat pengendalian adalah Ternate, walaupun demikian perkembangan agama Kristen (katolik) sangat pesat. Hanya dalam tempo dua tahun setelah terutusnya tiga orang misionaris. Pada tahun 1561.

Pesatnya perkembangan agama Katholik dan keangkuhan orang-orang Portugis membuat orang-orang Solor tidak senang. Benteng Lewohayong di serang berkali-kali dan dibakar sebanyak dua kali. Serangan-serangan orang Solor menimbulkan kemarahan orang Portugis. Komandan benteng Lewohayong yang bernama Anthonio De Andria bersikap amat keras terhadap orang-orang Solor. Sengaji Lewohayong yang walaupun sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibaptis dan diberi nama Serani Dom Diogo di hokum secara semena-mena, karena menurut De Andria dia adalah dalang seluruh pemberontakan, menurut De Andria Sengaji Lewohayong hanya berpura-pura menjadi Katholik. masih banyak peperangan yang lain yang dilakukan orang-orang Islam di Solor untuk menghalangi penyebaran misionaris di Solor Lima Pantai.(Lebala, Lewohayong, Lamakera, Lamahala dan Terong)

Pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam kaitannya dalam perang-perang yang berkepanjangan di Solor adalah:

Apakah jumlah orang Islam di Solor pada saat itu sudah banyak sehingga mereka berani menentang Portugis dengan persenjataan yang lebih moderen? Jawabannya "tidak". Menurut Tiele dan Herees, jumlah umat Islam pada tahun 1605 di Sarbiti adalah sebanyak 400 KK, di Lamakera sebanyak 200 KK, di Lamahala 250 KK, dan di Terong 60 KK. Tidak di sebutkan berapa jumlah orang Islam di Lohayong karena jumlah ini di dasarkan atas orang-orang Islam yang membayar pajak kepada Raja Gowa Sultan Alauddin

Jawaban atas pertanyaan di atas adalah, pertama: semangat jihad untuk mempertahankan eksistensi Islam, dan kedua: karena terbinanya secara baik hubungan antara kerajaan Islam di Solor Lima Pantai, yaitu: Lebala, Lewohayong, Lamakera, Terong, Lamahala, dan kerajaan-kerajaan lain di daratan Pulau Alor.

Keterlibatan Solor dalam pergolakan politik menjelang kemerdekaan dengan menjaga jarak dengan Belanda pada paruhan kedua abad ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19.Sesudah perjanjian Lissabon tahun 1859-an mengakhiri perang antara Belanda dengan Portugis di kawasan Nusa Tenggara Timur ini mendorong orang-orang Solor yang tadinya sibuk berperang kembali ke Solor. Kenyataan yang ditemui adalah bahwa Solor tidak seperti Solor yang dibayangkan kebesarannya dahulu[51].

2. Sejarah Terbentuknya Desa Lohayong

Dengan berakhirnya peperangan dengan Belanda, orang-orang Islam Lohayong mulai menata keadaan perkampungan mereka untuk menjadi perkampungan mereka untuk menjadi perkampungan yang lebih modern. Bahwa pada zaman penjajahan Belanda, Desa Lohayong Solor Timur dipimpin oleh seorang raja dalam artian bahwa struktur pemerintahannya berbentuk kerajaan yang dalam bahasa Belanda di sebut hamente sekitar tahun 1951-1960. sejak tahun 1960-1966, sistem pemerintahan yang terbentuk hamente ini berubah menjadi Kordes, tetapi yang memimpin masih raja. Kemudian pada tahun 1967 Kordes ini berubah menjadi desa, karena terbentuknya kecamatan, yang pada saat itu di sebut desa Praja. Desa Praja ini hanya bertahan beberapa bulan saja kurang lebih 3-4 bulan. Sebutan desa praja ini berubah menjadi desa gaya baru. Penamaan Desa Lohayong dengan desa gaya baru ini sampai tahun 1982. setelah Desa Lohayong ditimpa gempa

---

[51] Sulaiman Taher, *Wawancara*, Lohayong, 02 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 1982 desa gaya baru berubah menjadi Desa Lohayong hingga saat ini.

Awal mula penamaan Desa Lohayong dinisbatkan kepada nama orang yang lebih dahulu menginjakkan kaki di bumi Lohayong yaitu "lewo hajong" lewo artinya "kampong" "hajong" artinya hajong (nama orang) jadi lewo hajong artinya "kampong ini milik hajong" karena kalimat ini agak susah disebut maka orang menggantikan Lohayong[52].

Desa Lohayong adalah salah satu desa terkecil yang terletak di pulau terhitung amat kecil di deretan pulau-pulau yang ada di Flores Timur, yaitu pulau Solor. Di pulau Solor yang kecil ini terdapat dua kecamatan yaitu kecamatan, Solor Barat dan kecamatan Solor Timur.

Adapun karakteristik masyarakat Desa Lohayong yang Penulis amati selama ini adalah kegotongroyongan. Ini adalah merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu gambaran yang sederhana akan bentuk-bentuk gotong royongnya masyarakat Desa Lohayong adalah misalnya ada seorang yang membangun rumahnya, maka tetangga kiri, dan kanannya tanpa di undang pun datang dan membantu saudaranya tersebut. Karena hal ini merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu dan ini merupakan hokum adat bagi masyarakat setempat sehingga sesibuk apapun kita seakan-

---

[52] Inawae, *Wawancara*, Lohayong, 13 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kita dituntut harus menyempatkan diri untuk bias hadir walaupun hanya melihatnya saja yang penting sudah bisa hadir. Beginilah gambaran sederhana dari bentuk kegotongroyongan masyarakat Desa Lohayong.

Bentuk kegotongroyongan masyarakat Desa Lohayong yang tetap dipertahankan hingga saat ini di bangun di atas landasan rasa "persaudaraan" untuk mempertahankan persaudaraan ini maka dibentuklah suku-suku yang mempererat rasa persaudaraan, kasih saying diantara masyarakat Desa Lohayong. Inilah yang penulis rasakan selama ini. Terlepas dari sadar atau tidak sadarnya masyarakat Desa Lohayong, yang menurut hemat penulis bahwa ikat persaudaraan yang selama ini dipertahankan adalah bukti pengamalan firman Allah SWT.:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah antara kedua saudaramu (yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.* (QS. AL-Huzrat : 10)

Di atas sudah dikatakan bahwa untuk mempertahankan persaudaraan ditengah-tengah masyarakat Desa Lohayong maka di bentuklah suku-suku yang ada didalamnya terdapat tujuh suku yaitu:

a. Suku Atanuhang (nuhang alat artinya kelompok nelayan).

b. Suku Kaliha (biasanya tinggal dibawah pohon yang disebut kaliha).

c. Suku Lamarobak (orang yang bertugas menguburkan mayat).

d. Ambon Wandan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Wotan (biasanya tinggal di lereng gunung).

f. Kapitan Belang.

g. Serang Gorang.

Dengan terbentuknya ketujuh suku inilah yang semakin mempererat rasa persaudaraan kasih saying diantara masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur.[53].

C. Proses Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan penuturan beberapa sumber yang penulis temui baik itu dari toko masyarakat, adat maupun agama bahwa pada masa orang tua dahulu, apabila seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang gadis maka lebih dahulu memenuhi permintaan mahar yang berupa gading gajah yang di minta oleh keluarga perempuan. Jikalau gading gajahnya belum dibayar maka pernikahan tetap dilakukan akan tetapi pihak pengantin laki-laki dan keluarganya tetap dituntut gading gajah tersebut, dan dianggap sebagai utang yang wajib di bayar bahkan sampai ke anak cucu mereka juga ikut menanggung beban orang tuanya kelak.

Dampaknya adalah apabila suatu ketika si suami meninggal dunia maka si isteri tidak boleh di nikahi lagi oleh orang lain kecuali keluarga yang ada

---

[53] Syarifudin .R. Gomang. dkk, *Lohayong Solor Refleksi Menuju Masa Depan,* (Surabaya: JP BOOKS, 2008), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu suku.[54].Dengan suami dari keluarga laki-laki tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, "kenapa hal itu bisa terjadi?" Jawabannya adalah "karena mahar tadi" karena merupakan hukum adat jika perempuan tersebut dibayar dengan mahar dari gading gajah tersebut, maka perempuan tersebut menjadi milik keluarga dari pihak suaminya. Tidak hanya sampai disitu akan tetapi perempuan tadi masuk dalam suku dari pihak suaminya, sehingga apabila suaminya meninggal maka berhak mengawininya adalah laki-laki yang ada dalam satu suku dengan suami dari perempuan tersebut. Timbul pertanyaan, "bagaimana kalau laki-laki yang mengawininya berlainan suku dengan suami pertama dari perempuan tersebut?" Jika hal itu terjadi maka perempuan tersebut beserta keluarganya (anak keturunannya) tidak dianggap keluarga mereka lagi oleh pihak keluarga dari suaminya yang pertama bahkan seluruh keluarga yang ada dalam satu suku dengan suaminya yang pertama mengucilkannya, misalnya: suami pertama dari suku Kapitan Belang menikahi perempuan dari suku Serang Gorang maka secara otomatis perempuan tersebut masuk dalam suku Kapitan belang yang merupakan suku dari pihak suami.[55]

Dalam pelaksanaan perkawinan dengan system Gading Gajah sebagai mahar mempunyai pengaruh baik bersifat positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat Desa Lohayong.

---

[54] Macam-macam suku telah disebutkan diawal pembahasan kita tentang sejarah terbentuknya Desa Lohayong.
[55] Jafar, *Wawancara*, Lohayong, 20 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengaruh yang Bersifat Positif**

Saling menghargai adalah salah satu sikap yang tertuju, dari sikap inilah terbina rasa ukhuwah dan saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya dalam hidup bermasyarakat. Tradisi penetapan Gading Gajah sebagai mahar merupakan momen yang baik untuk mendidik seseorang yang menjadi manusia yang berakhlak dan saling menghargai di lingkungan masyarakat Desa Lohayong.

Tradisi penetapan Gading Gajah sebagai mahar merupakan salah satu langkah untuk mendidik seseorang menjadi menusia yang bertanggung jawab di masyarakat Desa Lohayong.

2. **Pengaruh yang Bersifat Negatif**

Penerapan tradisi Gading Gajah sebagai mahar dapat memberatkan pihak tertentu khususnya bagi pihak laki-laki termasuk di dalamnya orang tua dan semua anggota keluarga dalam satu suku. Pelaksanaan tradisi Gading Gajah sebagai mahar sering bersifat memaksa orang untuk bertindak. Hal ini berkaitan dengan pemberian mahar berupa Gading Gajah dalam upacara perayaan upacara perkawinan.

Berlakunya tradisi Gading Gajah sebagai mahar memberi peluang untuk berbuat yang tidak sesuai dengan nilai moral, baik menurut adat atau budaya setempat maupun menurut agama. Bahkan terjadinya kemerosotan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral yang terjadi dikalangan kaum remaja. Seperti terjadinya kehamilan di luar nikah dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.[56]

3. Kadar atau Ukuran Gading Gajah

Dalam penetapan mahar yang berupa gading gajah di masyarakat Lohayong juga masih menggunakan kadar atau ukuran yang layak dan sesuai keinginan yang diminta oleh keluarga perempuan, tergantung dari panjang, besar, dan kualitasnya. Sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

a. Gading Gajah Kerung yaitu gading gajah pendek diukur dari ujung jari telunjuk kanan hingga sendi siku-siku.
b. Gading Gajah Keleke (otot lengan atas) dari ujung jari telunjuk hingga pertengahan ruas lengan atas.
c. Gading Gajah Tuba Kelik yaitu dari ujung jari telunjuk sampai ke ketiak
d. Gading Gajah Lega Korok yaitu dari ujung jari telunjuk hingga pertengahan dada.
e. Gading Gajah Gawek Korok dari ujung jari telunjuk melewati dada hingga sendi lengan atas kiri.
f. Gading Gajah Lekung (siku-siku) dari ujung jari telunjuk hingga sendi siku-siku dari lengan kiri
g. Gading Gajah Huut yaitu Gading gajah yang panjangnya satu depa

---

[56] Usman Haji, *Wawancara*, Lohayong, 22 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Gading Gajah Raing (lebih) yaitu Gading Gajah yang panjangnya lebih dari satu depa.[57]

Dari semua ukuran diatas hanya dua nama Gading Gajah yang akan diminta oleh keluarga perempuan tanpa adanya musyawarah antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dan ini terjadi karena anak gadisnya lebih dulu dihamili, yaitu Gading Gajah Huut dan Gading Gajah Raing dan kedua gading gajah ini apabila diuangkan maka harganya berkisar 35 juta sampai dengan 50 juta. Sedangkan yang lainnya akan diadakan musyawarah lebih dulu antara keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki.

4. Tata Cara Penyerahan Serta Waktu Penyerahan.

Sebelum upacara penyerahan Gading Gajah maka orang tua dan keluarga dari laki-laki maupun perempuan mengadakan pertemuan adat di rumah masing-masing, dari keluarga laki-laki akan membicarakan Gading Gajah yang akan diberikan kepada keluarga perempuan. Dan dari keluarga perempuan akan merencanakan gading seperti apa yang akan diminta ke laki-laki dalam forum nanti. Setelah itu akan diadakan musyawarah antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Dalam musyawarah apabila sudah ada kesepakatan dan Gading Gajah akan diserahkan langsung oleh keluarga laki-laki yang paling tua dan diserahkan kepada keluarga perempuan yang dianggap paling tua dan

---

[57] Jafar, *Wawancara*, Lohayong, 20 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disaksikan oleh keluarga laki-laki maupun perempuan. Namun dalam hal ini apabila persediaan Gading Gajah belum ada, maka pertemuan adat antara keluarga laki-laki dan perempuan hanya membicarakan harga Gading Gajah[58]. Waktu penyerahannya kapan saja bisa dengan catatan bahwa laki-laki sudah bisa membayarnya sebagaimana dijelaskan diawal pembahasan.

[58] Saleh Beleng, *Wawancara*, Lohayong, 15 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Tentang Pelaksanaan Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

Setelah mempelajari dan mengamati serta meneliti lebih dalam terhadap pelaksanaan penetapan mahar masyarakat Desa Lohayong ternyata tata cara yang mereka lakukan itu masih terikat oleh hukum adat yang berlaku di desa tersebut yang pada kenyataannya mereka benar-benar keluar dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh agama

Betapa tidak mereka dituntut harus tunduk kepada hukum adat yang berlaku di tempat mereka, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka ketika meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya.

Yang jelas bahwa pelaksanaan penetapan mahar di Desa Lohayong Solor Timur ini benar-benar jauh dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan selalu memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga mereka mencoba membuat hukum sendiri untuk mengatur kehidupan dan seakan-akan bahwa hukum Allah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman saat ini *A'udzubillah wana' udzubillahi mindzalik.* Hal semacam ini tidak hanya terjadi dimasyarakat Desa Lohayong saja akan tetapi penyakit seperti ini telah menimpa umat islam dewasa ini sehingga mereka lebih patuh dan tunduk kepada hukum buatan manusia daripada hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buatan Allah, sehingga penulis sangat yakin umat islam akan dijadikan bulan-bulanan oleh musuh-musuh islam kita sampai dunia ini kiamat.

Perkawinan dengan gading gajah sebagai mahar juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat lohayong , pengaruh yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Dengan adanya mahar berupa Gading Gajah maka mereka beranggapan bahwa dalam perkawinan ini memiliki nilai manfaat yang tinggi dalam hal saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia dan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Dengan kata lain bahwa wanita sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Akan tetapi di satu sisi bertentangan dengan hukum islam.Dan lebih banyak pengaruh bersifat negatif karena dalam hal ini lebih condong ke suatu pemaksaan.

Penulis selalu berdo'a semoga Allah membimbing umat Islam untuk kembali melaksanakan ajaran agama Islam ini dengan sebenar-benarnya terkhusus untuk desa penulis, yaitu Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

B. Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur

Perkawinan merupakan hukum alam atau sunatullah dan merupakan bagian dari intergral dari kehidupan setiap makhluk hidup. Dengan mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan melahirkan keturunan, perkawinan pada tiap-tiap makhluk hidup mempunyai cara atau pola yang berbeda-beda.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang RI. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan merupakan sunnah rasul maka dalam menetapkan mahar pun harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Manusia tidak dibolehkan untuk membuat aturan-aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi manusia dituntut harus mengikuti apa yang ditetapkan Allah dalam Al-qur'an dan Rasulullah dalam hadits-haditsnya.

Belajar dari penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Lohayong ternyata apa yang mereka lakukan masih terikat oleh hokum-hukum adat, yang ternyata masih menyimpang jauh dari ajaran-ajaran agama Islam yang sebenarnya. Berbicara hokum adat berarti kita berbicara tentang hokum buatan manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan yang banyak mengarah kepada hal-hal yang merugikan manusia, sehingga mau atau tidak mau manusia harus tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

Berbicara tentang mahar maka lebih baik mahar yang diberikan atas kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan isteri dibutuhkan terutama ketika mahar yang di berikan jauh lebih kecil daripada yang biasa dan layak berlaku.

Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat 4:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*[59]

Seorang wanita yang penuh barokah dan mendapat anugerah Allah,"kata Rasulullah SAW., "adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya."[60]

Jadi berapa ukuran mahar yang sesuai dan layak? Tidak bisa menentukan secara kuantitatif. Kita hanya bisa mengambil pelajaran agar mahar tidak terlalu besar. Berapa ukuran mahar yang disebut terlalu besar?

Pertama, apabila mahar yang diberikan melebihi kemampuan yang dimiliki suami, seperti dalam kasus pemberian mahar empat uqiyah atau senilai 160 dirham, meskipun Rasulullah Saw, sendiri maupun Abdurahman bin Auf memberikan mahar kepada isterinya sebesar 12,5 uqiyah atau senilai 500 dirham.

Kedua, mahar yang diberikan berlebihan dibanding apa yang bisa berlaku dalam masyarakat. Sekalipun suami mampu memberikan mahar melebihi mitsil (mahar yang biasa berlaku dalam masyarakat), ada baiknya untuk menahan diri.

---

[59]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77

[60] Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Isteri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelak, ia bisa memberikannya sebagai hadiah kepada isterinya. Ini menambah kecintaan istri.

Banyak ulama memperingatkan kita agar kita tidak berlebihan dalam mahar. Ada berbagai mudaharat dan bahkan mufsadat (kerusakan) yang bisa timbul jika urusan mahar berlebih-lebihan. Apalagi, jika ketentuan besarnya mahar tidak lagi menjadi urusan wanita yang akan dinikahi dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Misalnya keluarga bermaksud ikut memperoleh bagian dari mahar yang diterima oleh anak gadisnya, sehingga mereka memberatkan mahar anaknya. Padahal mahar merupakan hak penuh wanita yang menikah. Ia akan memiliki mahar itu dan baginya mahar yang dibayarkan suaminya bukan bagi keluarga maupun orang tuanya.

Memberatkan mahar bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akan mereka bangun dikemudian hari. Pertama, madharat dan mafsadat bagi isteri. Kedua, mahar berlebih bisa mempengaruhi system pernikahan masyarakat.

Sayyidina 'Ali Karamallahu Wajhahu pernah mengingatkan, *"jangan berlebih-lebihan dengan mahar wanita sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan."*

Masalah ini juga pernah di ingatkan oleh sayyidina Umar bin Khatab. Abu Al-'Ajfa As–Sulami mengatakan, "aku mendengar Umar bin Khatab Radhiyaullahu'anhu berkata,' jangan berlebihan dalam mahar wanita. Sebab seandainya mahar berlebihan itu merupakan hal yang mulia dan bagian dari takwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sisi Allah, Rasulullah Sahallullahu'alaihi Wasallam adalah orang yang paling berhak melakukannya. Tetapi Rasulullah tidak memberi mahar isteri-isterinya dan tidak pula putri-putrinya menikah dengan mahar lebih dari dua belas uqiyah.[61]

Ketika pernikahan berlangsung melalui proses sederhana dan mahar yang ringan Insya Allah yang tumbuh dalam hati suami adalah kasih sayang dan penerimaan. Sedang pada wanita adalah ridha dan kesetiaan. Ketika suami membayarkan mahar yang ringan karena di kehendaki si isteri bukanlah besarnya mahar, suami justru merasa masih belum banyak berbuat untuk isterinya. Ia perlu menjaga kepercayaan isteri yang diberikan kepadanya. Insaya Allah ia akan merawat kerelaan isterinya dengan menyuburkan kasih sayang, penghormatan, dan kepercayaan.

Pada mahar yang ringan, ada kepercayaan tentang ketulusan cinta isteri. Ada kepercayaan tentang kesediaan isteri untuk berjuang bersama-sama. Ketika Ummu Sulaim mengatakan tidak meminta apa-apa kecuali keislaman Abu Thalaha, yang terkesan bukanlah keinginan calon isteri untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yaitu misi keselamatan bagi keduanya di dunia dan akhirat.

Di balik ringannya mahar ada kekayaan jiwa. Inilah kekayaan yang menentramkan jiwa. Sebaliknya ketika mahar berlebihan suami merasa telah memberi ikatan. Ia telah banyak berbuat untuk mencapai ikatan pernikahan. Sehingga si suami tidak begitu perlu untuk membina ikatan lagi. Istrilah yang

[61]*Ibid.*, 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus banyak berbuat untuk membuat suasana rumah tangga seperti si suami kehendaki. Maka bisa dikatakan pernikahan seperti ini bukan diikat dengan jalinan perasaan melainkan pernikahan semacam ini bisa dikatakan pernikahan yang diikat dengan mahar. Sebagaimana dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah "bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang murah maskawinnya."

Dalam hal ini maka tidak ada bedanya masyarakat desa Lohayong dengan Arab Jahiliyah yang mana mahar seorang anak perempuan akan diminta oleh kedua orang tua atau keluarga dari perempuan tersebut, dan mereka beranggapan bahwa mahar itu sebagai ganti biaya hidup dari kecil hingga ia dewasa. Dalam hal penetapan mahar pun masih bersifat memaksa. Kita tidak sadar bahwasanya semua amal perbuatan yang dihajatkan sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT dapat diterima kecuali memenuhi dua syarat:

Pertama, keikhlasan, hanya mengharap ridho kepada Allah semata tanpa ada tujuan yang lain sebagaimana perkataan Rasulullah saw :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "*Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya.*" (HR. Muttafaq Alaihi).[62]

Kedua senantiasa mengikuti Rasulullah SAW karena sabda Rasulullah SAW:

---

[62] Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2000), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya " *Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang bukan atas perintah dari kami maka amalan itu tertolak.* " (HR. Muslim)[63]

Maka bagi orang yang seluruh amal perbuatannya ikhlas karena Allah SWT semata, dimana dalam keikhlasan tersebut dilakukan dengan mengikuti perbuatan Rasulullah, maka apa yang dikerjakan itu akan diterima disisi Allah dan bagi orang yang kehilangan rasa ikhlas dan keteladanan Rasulullah atau kehilangan salah satu dari dua hal tersebut masuk dalam kategori firman Allah: " Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan."

Jadi kebenaran itu berasal dari Allah bukan berdasarkan hawa nafsu manusia jikalau kebenaran berdasarkan hawa nafsu manusia maka rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

[63] Ibid., 431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penetapan mahar berupa Gading Gajah yang berlangsung di masyarakat Desa Lohayong dengan cara musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sebelum mengadakan musyawarah bersama maka diantara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mengadakan pertemuan di rumah masing-masing. Keluarga perempuan mengadakan pertemuan untuk menentukan ukuran Gading Gajah seperti apa yang akan diminta kepada laki-laki. Sedangkan keluarga laki-laki mengadakan pertemuan untuk meminta keringanan apabila permintaan dari keluarga perempuan terlalu memberatkan laki-laki.
2. Akibat hukum wajib bayar, bahkan sampai kepada anak cucu apabila kedua orang tuanya belum bisa membayarnya pada saat akad nikah berlangsung. Namun tidak bisa membayar juga maka laki-laki akan dikucilkan oleh keluarga perempuan
3. Dilihat dari hukum Islam maka bisa dikatakan makruh, karena terlalu besar nilai maharnya. Dan sudah jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan bahwa perempuan yang paling barokah adalah yang murah maharnya, sebagaimana nabi menganjurkan walaupun dengan besi putih, bahkan Ummu Sulaim ketika menikah dengan Abu Thalaha hanya bermaskawin dengan bersedianya Abu Thalaha memeluk agama Islam.

B. Saran-Saran

Untuk menghindari dan mencegah berbagai kemungkaran yang dilakukan oleh kebanyakan umat manusia terkhusus umat Islam dewasa ini, terkhusus dalam masalah penetapan mahar ini, maka penulis merasa perlu dan bertanggung jawab untuk beramar ma'ruf nahi munkar, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaklah kita meningkatkan semangat dan minat kita dalam mempelajari ajaran-ajaran agama dengan sebenar-benarnya, berdasarkan apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW dalam haditsnya
2. Hendaklah menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam ajaran agama yang sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
3. Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat penetapan mahar berupa Gading Gajah di masyarakat Lohayong, maka diupayakan secara individu, dapat diterapkan kepada generasi-generasi sebagai penerus agar pelaksanaan tradisi seperti ini dapat di kurangi atau dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi orang tua, alim ulama, guru serta masyarakat kiranya dapat memberikan pengertian-pengertian tentang pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan, karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Prenanda Media, 2003

Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, t.t, Srikandi, 2007

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayat'i-Mujtahid*, Semarang,Cv. Asy Syifa, 1990

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang 1987

Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, Jakarta, Penerbit Widjaya, 1993

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Uukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbal*i, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1991

Mohammad Fauzi Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Isteri*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2006

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Basrie Press, 1994

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, I997

Murtadha Muthahharri, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerjemah, M, Hashem, Jakarta, Lantera, 1995

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 7*, Bandung, PT Alma'arif, t.t, 1981

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1986

Syarifudin R. Gomang dkk, *Lohayong Solor Refleksi Menuju Masa Depan*, Surabaya, JP BOOKS, 2008

Salim bin I'ed al-hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*,Terjemahan Abdul Ghofur, Surabaya, PT. Pustaka Imam Syafi'I, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id